



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2001

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
DAN KELURAHAN**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu segera menata kembali Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana disyaratkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165)
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Balikpapan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Balikpapan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, selaku Badan Legislatif Daerah.
- e. Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut Camat.
- f. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, yang selanjutnya disebut Lurah
- g. Kewenangan adalah hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Kecamatan dan Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Lembaga Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- Kecamatan Balikpapan Timur
 - Kecamatan Balikpapan Selatan
 - Kecamatan Balikpapan Barat
 - Kecamatan Balikpapan Utara
 - Kecamatan Balikpapan Tengah
- (3) Lembaga Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- Kelurahan Teritip
 - Kelurahan Lamaru
 - Kelurahan Manggar
 - Kelurahan Manggar Baru
 - Kelurahan Damai
 - Kelurahan Sepinggan
 - Kelurahan Klandasan Ilir
 - Kelurahan Klandasan Ulu
 - Kelurahan Prapatan
 - Kelurahan Gunung Bahagia
 - Kelurahan Telaga Sari
 - Kelurahan Baru Ilir
 - Kelurahan Baru Tengah
 - Kelurahan Baru Ulu
 - Kelurahan Kariangau
 - Kelurahan Margomulyo
 - Kelurahan Margasari
 - Kelurahan Batu Ampar
 - Kelurahan Gunung Samarinda
 - Kelurahan Muara Rapak
 - Kelurahan Karang Joang
 - Kelurahan Gunung Sari Ilir
 - Kelurahan Gunung Sari Ulu
 - Kelurahan Karang Rejo
 - Kelurahan Karang Jati
 - Kelurahan Mekar Sari
 - Kelurahan Sumber Rejo

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Koordinasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kecamatan,

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 5, Kecamatan melaksanakan kewenangan :

- a. Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan terpadu;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan, administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah wilayah Kecamatan;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Pasal 7

Susunan Organisasi Lembaga Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial

rsihan dan Linj *

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 9

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah dibawah Kecamatan yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

Pasal 10

Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan
- b. Mendorong partisipasi masyarakat.
- c. Membina kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 10, Kelurahan melaksanakan kewenangan :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 12

Susunan Organisasi Lembaga Kelurahan adalah :

- a. Lurah.
- b. Sekretariat Kelurahan
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat.
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- g. Seksi Kebersihan Dan Lingkungan

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Uraian tugas lembaga Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Bagan struktur Kecamatan dan Kelurahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Jabatan struktural Eselon Va dan Vb bila ternyata dikemudian hari diperlukan akan diusulkan untuk pembentukannya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai lembaga Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan pengembangan, penggabungan, perampingan dan atau penghapusan suatu Kecamatan dan Kelurahan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 2 Januari 2001

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap / Ttd

H. TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Balikpapan

Nomor : 4 Tahun 2001

S e r i : D Nomor 04

Tanggal : 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. IDHAM KADIR

PEMBINA TK. I

NIP. 010 082 082

Lampiran : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 4 Tahun 2001

Tanggal : 22 Juni 2001

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**



WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap / TTD

H. TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 4 Tahun 2001

Seri : D Nomor 08

Tanggal : 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. IDHAM KADIR

PEMBINA TK. I

NIP. 010 082 081

Lampiran : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 4 Tahun 2001

Tanggal : 22 Juni 2001

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN**



WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap / TTD

H. TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 4 Tahun 2001

Seri : D Nomor 08

Tanggal : 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. IDHAM KADIR

PEMBINA TK. I

NIP. 010 082 081